



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nyoman Parina
Tempat lahir : Buleleng
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 18 Maret 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karyanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt,
Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nyoman Parina ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Singaraja masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singarajatanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN PARINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yo. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan / pledoonya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 Juni 2017, No.Reg. Perk : PDM- 28/Ep.2/BLL/06/2017 yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NYOMAN PARINA, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 15.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada lain dalam bulan April 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di sebuah rumah Dusun Kertanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi togel TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team Polisi Dit Reskrim Polda Bali, untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di daerah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Polda Bali, mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM di daerah hukum Singaraja, dalam penyelidikan tersebut telah ditangkap terdakwa NYOMAN PARINA, dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim cardnya, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017;

- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya, sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : Hand Phone untuk memasang nomor TSSM, kupon untuk memasang nomor TSSM, Karbon untuk mengadakan pasangan togel TSSM, Bolpoint untuk menulis nomor yang dibeli dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19,00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2, (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan system pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pembelian 2 (dua) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk pembelian 4 (empat) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangka bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu : pada hari, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Besar omset terdakwa NYOMAN PARINA sebagai pengecer rata-rata dapat berjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30% sehingga terdakwa memperoleh komisi Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan oleh terdakwa komisi tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1e KUHP. Yo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. Tentang Penertiban Perjudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NYOMAN PARINA, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 15.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada lain dalam bulan April 2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di sebuah rumah Dusun Kertanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team Polisi Dit Reskrim Polda Bali, untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali, mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor togel TSSM di daerah hukum Singaraja, dalam penyelidikan tersebut telah ditangkap terdakwa NYOMAN PARINA, dan dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim cardnya, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017;
- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernomornya, sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : Hand Phone untuk memasang nomor TSSM, kupon untuk memasang nomor TSSM, Karbon untuk mengadakan pasangan togel TSSM, Bolpoint untuk menulis nomor yang dibeli dan uang sebagai taruhan;

- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19,00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2, (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan system pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :

- a. Untuk pembelian 2 (dua) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Untuk pembelian 4 (empat) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu : pada hari, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Besar omset terdakwa NYOMAN PARINA sebagai pengecer rata-rata dapat berjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30% sehingga terdakwa memperoleh komisi Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan oleh terdakwa komisi tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel TSSM disekitar Desa Rangdu, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, jadi pembeli tidak sulit untuk membeli nomor togel TSSM kepada terdakwa dan penjualan nomor togel TSSM dilkaukan ditempat umum yang letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/masyarakat umum;
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2e KUHP. Yo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Ketut Diarta:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugasPolda Bali pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul15.45WITA, bertempat di sebuah rumah di Dusun Kertanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada saat sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai Petani;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedangmemasang togel TSSM kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum dan diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja dan terbuka untuk umum;
- Bahwasifat permainan nomor TSSM tersebut kepada masyarakat adalahuntung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambahbanyak dengan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer rata-rata dapat berjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30% sehingga terdakwa memperoleh komisi Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan;
- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksiman Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per nomornya;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel TSSM sarana yang dipergunakan oleh terdakwa berupa : Hand Phone untuk memasang nomor TSSM, kupon untuk memasang nomor TSSM, Karbon untuk menggadakan pasangan togel TSSM, Bolpoint untuk menulis nomor yang dibeli dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar pukul 19,00 WITA;
- Bahwa apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan system pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka per nomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 3 (tiga) angka per nomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 4 (empat) angka per nomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar judi kupon putih jenis TSSM yang diselenggarakan terdakwa tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi Togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. Aria Wiryadinata:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 15.45 WITA, bertempat di sebuah rumah di Dusun Kertanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada saat sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan bersama team saksi berhasil mengamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut diantaranya disita berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim cardnya, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel TSSM yaitu berperan sebagai pengecer, rata-rata dapat berjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30% sehingga terdakwa memperoleh komisi Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi yang terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan;

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 30 % dari hasil penjualan nomor jenis TSSM kemudian dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel TSSM sarana yang dipergunakan oleh terdakwa berupa : Hand Phone untuk memasang nomor TSSM, kupon untuk memasang nomor TSSM, Karbon untuk mengadakan pasangan togel TSSM, Bolpoint untuk menulis nomor yang dibeli dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa apabila nomor yang dipasangkan cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan system pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pembelian 3 (tiga) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 4 (empat) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan
- Bahwa Terdakwa berjualan judi Togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai Petani;
- Bahwa saksi menerangkan benar judian kupon putih / togel yang diselenggarakan terdakwa tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polda Bali pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 15.45 WITA, bertempat di sebuah rumah di Dusun Kertanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada saat terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa ijin telah mengadakan judian kupon putih jenis TSSM;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan sebagai pengecer;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM beserta sim cardnya, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) bendel kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang dan uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai Petani;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judian kupon putih jenis TSSM terlebih dahulu menyiapkan sarana berupa Hand Phone untuk memasang nomor TSSM, kupon untuk memasang nomor TSSM, Karbon untuk mengadakan pasangan togel TSSM, Bolpoint untuk menulis nomor yang dibeli dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan system pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 3 (tiga) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk pembelian 4 (empat) angka pernomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa rata-rata dapat berjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 30% sehingga terdakwa memperoleh komisi Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan komisi yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan sebesar 30 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penjualan;

- Bahwa judi kupon putih jenis TSSM berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi Togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM,
- 1 (satu) buah bolpoin,
- 1 (satu) buah kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017,
- 3 (tiga) lembar kertas bon,
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi,
- 1 (satu) lembar syair,
- 1 (satu) lembar karbon,
- 1 (satu) buah tas pinggang,
- uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira pukul 15.45 WITA bertempat dirumahnya yang beralamat di bertempat di sebuah rumah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kertanadi, Desa Rangdu, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa Nyoman Parina telah memberi kesempatan untuk main judi kepada umum yang mana dalam memainkan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan perjudian ini didasarkan pada untung-untungan serta dalam melakukannya terdakwa tidak ada ijin dari instansi berwenang dan dikarenakan meresahkan masyarakat serta adanya informasi dari warga masyarakat sekitar tentang adanya perjudian nomor togel, akhirnya terdakwa tertangkap tangan saat sedang berada di rumah terdakwa sendiri sambil menulis dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan membawa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang, Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). yang merupakan uang hasil penjualan judi kupon putih, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti perjudian tersebut diamankan oleh Polisi ;

- Bahwaperan terdakwa Nyoman Parina adalah sebagai pengecer dan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat yang selanjutnya nomor pasangan ditulis oleh terdakwa dan pembeli kupon togel menyerahkan uang sesuai dengan jumlah nomor atau angka yang dipasangnya serta mendapatkan satu lembar sobekan kupon putih yang telah berisi tulisan angka/nomor yang dipasang, sedangkan rekapannya ada pada terdakwa sendiri, dimana uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkannya kepada seseorang yang tidak dikenalnya yang mengaku berasal dari Busung Biu Singaraja yang di setor kerumah bos Terdakwa di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Busung Bui Singaraja maupun sebaliknya bos terdakwa yang datang kerumah Terdakwasehingga terdakwa dengan memberikan keuntungan dari penjualan kupon judi tersebut sebesar 30% dari hasil penjualan judi kupon putih ;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo .Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata-cara;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Nyoman Parina yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk anak yang sakit jiwanya) dan mampu.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa Nyoman Parina. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tanpa Terdakwa dapat menunjukkan ijin, sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 sekira pukul 15.45WITA saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan barang bukti berupa: barang bukti : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang, Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan Togel/ Kupon Putih didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan, semakin pintar seseorang untuk bermain, semakin besar pula peluang seseorang untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan Togel tersebut masuk kedalam permainan judi;

Menimbang, bahwa penjualan Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menunggu pemasang yang membeli nomor togel beserta uang pasangan angka tersebut dirumahnya. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melayani dan menunggu pembeli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya maksud dari Terdakwa memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memasang nomor Togel;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan Togel ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut sebelumnya, akan tetapi tetap melakukan penjualan Togel ini, sehingga dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Togel ini karena keinginan sendiri bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dengan tujuan untuk menambah penghasilan. Terdakwa mendapatkan imbalan/keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi kupon putih yang disetorkannya kepada seseorang berasal dari Busung Bui Singaraja yang di setor kerumah bos Terdakwa di Busung Bui Singaraja maupun sebaliknya bos terdakwa yang datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur kedua diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pada diriTerdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuan pidana efektif

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/ menahan dalam penjara dalam waktu yang lama. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017, 3 (tiga) lembar kertas bon, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 1 (satu) lembar syair, 1 (satu) lembar karbon, 1 (satu) buah tas pinggang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nyoman Parinat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah kupon berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 12 April 2017;
 - 3 (tiga) lembar kertas bon;
 - 1 (satu) buah buku seribu mimpi;
 - 1 (satu) lembar syair;
 - 1 (satu) lembar karbon;
 - 1 (satu) buah tas pinggang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Rabu, tanggal 6 September 2017 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Diah Astuti, S.H.,M.H., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Gusti Arya Widnyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)